




Policy Brief No. 02

PETA PERMASALAHAN
SAWIT INDONESIA
DI ARAS MIKRO
DAN KEBERTERIMAAN
PASAR UNI EROPA



Policy Brief No. 02

PETA PERMASALAHAN SAWIT INDONESIA DI ARAS MIKRO DAN KEBERTERIMAAN PASAR UNI EROPA

Arahan Kebijakan:

1. **Affirmative Action Policy** - pemihakkan untuk *smallholders* berupa pelepasan kawasan hutan, sementara untuk perusahaan besar ditegakkan *law enforcement* sehingga implementasi ISPO dapat segera dijalankan. Untuk itu diperlukan pemetaan yang akurat tentang penguasaan lahan oleh *smallholders*.
2. **Information System Policy** - Membangun, mengembangkan, dan menyediakan sistem informasi (*data base*) terintegrasi mengenai pekerja perempuan dan anak dalam keluarga (rumah tangga) petani sawit, lacak balak oleh perusahaan pengolahan sawit berbasis dokumen, dan rantai pasok sawit dari hulu sampai hilir untuk *traceability*.

● PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu penghasil sawit utama di dunia. Perkembangan sawit di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970 an dan hingga kini ekspansi perkebunan sawit terus berlangsung. Perkebunan sawit utamanya berkembang di luar Pulau Jawa, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kini perkebunan sawit juga mulai masuk ke Papua (Bakhtiar dkk, 2019).

Dalam beberapa tahun belakangan ini, produk sawit dari Indonesia ditolak di pasar Uni Eropa. Penolakan tersebut didasarkan pada beberapa alasan. Berbagai alasan tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni masalah “mikro” dan masalah “makro”. Dalam policy brief ini akan dijelaskan isu-isu “mikro” yang dipermasalahkan oleh negara-negara Uni Eropa untuk menolak produk sawit dari Indonesia.

● MENGAPA PERLU PEMETAAN PERMASALAHAN SAWIT DI ARAS MIKRO?

Deforestation. Seperti dikatakan oleh Bakhtiar dkk (2019), “Persoalan deforestasi oleh perkebunan sawit menjadi isu hangat di Uni Eropa dalam tiga ahun terakhir”. Menurut beberapa Negara Eropa, pembangunan perkebunan sawit di Indonesia dilakukan dengan cara memabat hutan sehingga terjadi deforestasi. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit merupakan sumber degradasi hutan dan deforestasi, bahkan ekspansi sawit merupakan “main drivers” deforestasi di Indonesia (Qaim et al. 2020; Amalia et al. 2019; Pramudya 2018; Yulian et al. 2017). Ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan mampu mengakumulasi kekuasaan untuk mengkonversi hutan dan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup (Prabowo et al. 2017). Terjadinya deforestasi akibat ekspansi perkebunan sawit ini bukan hanya dinyatakan oleh para politisi,


pengambilan kebijakan, maupun NGO di Eropa, melainkan juga dinyatakan oleh beberapa peneliti, seperti Pirker *et al* (2016), lewat publikasi di jurnal-jurnal ilmiah.

Menurut Pirker *et al.* (2016) untuk Indonesia lahan yang sesuai untuk sawit dan sudah ditanami 70 juta ha, dimana 24,9 juta ha diantaranya berada di bawah konsesi hutan. Sementara lahan yang sesuai dengan nilai lingkungan tinggi seluas 22,3 juta ha. Untuk ekspansi perkebunan sawit, lahan yang masih potensial 18,2 juta ha (Gambar 1).

High Conservation Values (HCV) dan High Carbon Stock (HCS). Konversi hutan menjadi perkebunan sawit mengakibatkan penurunan biodiversitas (Qaim *et al.* 2020). Konsekuensinya, tekanan nasional dan internasional yang menghendaki terwujudnya “*green economy*” terus berlangsung meskipun pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi CO₂ sebanyak 29% pada 2030. Oleh karena itu, perusahaan perkebunan sawit dituntut memenuhi standar-standar keberlanjutan yang salah satu indikatornya adalah pelestarian lingkungan melalui pendekatan *high conservation values* (HCV) dan *high carbon stock* (HCS). Permasalahannya menurut Suharto *et al.* (2015) ISPO belum secara eksplisit memasukkan HCV dan HCS, meskipun nilai konservasi tinggi sudah ada. Dan terdapat perbedaan mendasar dalam implementasi nilai-nilai penting antara konsep HCV dan peraturan-perundangan. Beragam stakeholder juga memberikan penilaian dan pandangan yang berbeda HCV dan HCS, bahkan menurut NGO implementasi HCV dan HCS hanya sebagai “*image building*” bagi perusahaan perkebunan sawit untuk menutupi permasalahan sosial dan lingkungan.

Legality. Isu legalitas lahan ini khususnya menjadi persoalan besar bagi para petani sawit mandiri (*smallholder*). Banyak sekali petani sawit mandiri yang legalitas lahan kebun sawitnya tidak bisa dipertanggung jawabkan (*illegal*). Studi Dharmawan *et al.* (2019) menunjukkan bahwa “... perkebunan sawit swadaya/rakyat di tiga desa penelitian, seluruhnya terlibat dalam isu ekspansi lahan perkebunan ke kawasan budidaya kehutanan (KBK) yang menyebabkannya, mereka dilabel sebagai desa-desa dengan insiden illegalitas tanah yang menonjol”. Secara nasional, kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan adalah seluas 3,4 juta hektar (KPK 2016; Machmud 2020).

Labor. Pembangunan dan pengembangan sawit di Indonesia selain menimbulkan permasalahan mengenai deforestasi dan legalitas, juga menciptakan masalah terkait isu ketenagakerjaan yang sangat memprihatinkan (Nugraha 2019). Isu labor atau ketenagakerjaan dalam industri perkebunan sawit meliputi permasalahan eksploitasi buruh, pekerja perempuan, pekerja anak, dan pengawasan pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah konsekuensi ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali dan memerlukan *capital formation*. Kebutuhan pembentukan modal yang relatif besar dilakukan dengan peningkatan target produksi yang tinggi tetapi dalam waktu yang singkat. Banyak buruh perempuan berstatus BHL tanpa jaminan kesehatan dan sosial di berbagai perusahaan perkebunan sawit (Nugraha 2019). Pembebanan pekerjaan BHL perempuan yang tidak seimbang dibandingkan pekerja laki-laki menimbulkan potensi diskriminasi dan kesenjangan sosial dalam keluarga dan rumahtangga petani perkebunan sawit.



Gambar 1


Peta kesesuaian global dan perbesar ke tiga area fokus kelapa sawit: Wilayah Amazon; Pantai Afrika Tengah dan Pulau Kalimantan - Sumber: Pirker *et.al* (2016)

BHL (buruh harian lepas) di perusahaan perkebunan sawit, yang tidak memiliki kontrak atau “perjanjian kerja” antara pekerja dan perusahaan, tetapi perusahaan memberikan target produksi yang besar dengan waktu yang relatif singkat menyebabkan BHL mempekerjakan anggota keluarga (rumah tangga) nya termasuk anak-anak untuk membantu mengejar target. Realitas pekerja anak dalam perkebunan sawit seperti ini dalam pandangan perusahaan adalah di luar tanggung-jawab perusahaan. Di sisi lain, dalam pandangan komunitas pekerja anak tersebut sebagai bentuk “bantuan” anak kepada orangtua. Akibatnya, timbul eksploitasi tenaga kerja perkebunan sawit khususnya BHL (buruh harian lepas) yang diikuti dengan diskriminasi tenaga kerja perempuan, dan memperkerjakan pekerja anak dalam perkebunan sawit karena lemahnya pengawasan oleh aparat dan birokrasi pemerintah lokal.

Menurut Ernawan (2014) akar permasalahannya adalah faktor ekonomi, lingkungan, dan persepsi orangtua terhadap pendidikan anak yang menyebabkan berlangsungnya pekerja anak dalam perkebunan sawit baik karena terpaksa maupun keinginan sendiri. Permasalahan eksploitasi BHL, diskriminasi pekerja perempuan, dan memperkerjakan anak-anak dalam perkebunan sawit semakin parah karena lemahnya pengawasan pemerintah secara teknis, keterbatasan kemampuan aparat pemerintah dan birokrasi.

Traceability. Isu *traceability* (keterlacakan) menjadi sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan. Dalam perkebunan sawit Indonesia, *traceability* muncul ketika berbicara permasalahan petani perkebunan sawit, khususnya petani swadaya (*smallholders*). Sampai saat ini *traceability* berkembang berdasarkan konteks: sertifikasi, pengelolaan resiko, dan pemetaan petani.

Ketiga konteks tersebut berorientasi pada sustainability, seperti sustainability dalam konteks pemetaan lahan petani perkebunan sawit untuk mengidentifikasi legalitas lahan petani tersebut. Isu *traceability* dalam perkebunan sawit Indonesia, berdasarkan *tipologi traceability* (Gambar 2), muncul ketika berbicara permasalahan petani perkebunan sawit, khususnya petani swadaya (*smallholders*). Apabila *traceability* sawit Indonesia pada aras mikro dipahami sebagai keterlacakan mulai dari legalitas kawasan lahan pekebun, tandan buah segar petani swadaya maupun petani mitra, sampai dengan PKS (pabrik kelapa sawit), maka permasalahan *traceability* (dari *untraceable* sampai dengan *traceable*) pada tiga tipe manajemen atau pengelolaan perkebunan sawit Indonesia pada aras mikro bersumber dari: (1) Faktor “legalitas” (*legality*) kawasan dan proses produksi; dan (2) Faktor “tatakelola” (*governance*) proses bisnis dalam rantai pasok.



Gambar 2
Tipologi traceability sawit Indonesia menurut legalitas dan tatakelola

Dalam manajemen perkebunan korporasi, baik yang dikelola perusahaan perkebunan swasta besar maupun perusahaan perkebunan negara, kawasan lahan perkebunan sawit dan proses produksi seperti penggunaan bibit, tenaga kerja, dan lain-lain adalah legal. Namun, jika terdapat permasalahan misalnya pada status kawasan, yang relatif sering terjadi adalah karena tumpang-tindih status lahan.

Meskipun demikian permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dan ditelusuri (dilacak). Tatakelola proses bisnis khususnya dalam rantai pasok sampai ke PKS berdasarkan prosedur operasional baku dalam struktur pengelolaan yang terorganisir secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tipe ini dikategorikan sebagai “traceable”.

● DAMPAK PERMASALAHAN SAWIT DI ARAS MIKRO

Akibat dari permasalahan di level mikro tersebut, maka produk sawit dari Indonesia ditolak di pasar Uni Eropa. Walaupun jumlah ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa tidak besar, namun pasar Uni Eropa ini tetap sangat penting bagi Indonesia. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan keberterimaan produk sawit Indonesia di Uni Eropa ini, maka Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis, mengatasi permasalahan di aras mikro tersebut.

● OPSI KEBIJAKAN

Opsi kebijakan untuk menanggulangi permasalahan sawit di aras mikro Indonesia dirumuskan dalam beberapa poin.

- **Pertama**, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan moratorium perluasan kebun kelapa sawit sebagai sebuah instrumen pengendalian konversi lahan. Namun, efektivitasnya perlu ditingkatkan dengan melakukan pemetaan tata guna lahan yang akurat serta diikuti oleh implementasi yang ketat (*law enforcement*) dalam kaitannya dengan pengembangan kelapa sawit ke depan.
- **Kedua**, pemerintah harus memastikan implementasi kebijakan secara tegas terkait dengan pelarangan pemanfaatan kawasan *high conservation values (HCV)* dan *high carbon stock (HCS)* untuk perluasan kebun kelapa sawit. Pemerintah perlu mengadakan regulasi khusus terkait HCV dan HCS dalam rangka menjamin terwujudnya sawit berkelanjutan.

- **Ketiga**, pemerintah memastikan legalitas lahan perkebunan sawit rakyat yang terlanjur berada di dalam kawasan hutan, melalui kebijakan pelepasan lahan di kawasan hutan sesuai regulasi yang berlaku.
- **Keempat**, pemerintah memastikan berjalannya tata kelola sumber daya manusia dan hubungan industrial yang telah berlaku di dalam perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, maka isu tentang pelanggaran HAM, ketenagakerjaan, eksploitasi anak, dan perempuan dipastikan tidak terjadi lagi di masa depan.
- **Kelima**, pemerintah memastikan untuk membangun sistem ketelusuran kelapa sawit dari hulu ke hilir berbasis dokumen dan sistem informasi yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.



● STRATEGI KEBIJAKAN

Berbagai resiko pada awal pembangunan dan pengembangan sawit di Indonesia tidak pernah diantisipasi dengan baik. Belum ada tatakelola yang baik (*good governance*) untuk mengendalikan pembangunan dan pengembangan perkebunan sawit dalam periode 1990-an sampai dengan 2000-an. Salah satu hal terpenting dan mendasar untuk pembangunan dan pengembangan sawit yang berkelanjutan di Indonesia adalah memahami dan mengidentifikasi permasalahan sawit Indonesia di aras mikro. Permasalahan sawit Indonesia di aras mikro paling tidak merujuk pada lima isu yakni *Deforestation, Legality, labor, High Conservation Values (HCV) dan High Carbon Stock (HCV)*, dan *Traceability* yang terjadi di berbagai kelembagaan perkebunan sawit dalam komunitas dan antar-komunitas perkebunan sawit: perkebunan rakyat, perkebunan swasta, dan perkebunan perusahaan negara.

1. Membangun kebijakan yang sifatnya *affirmative action* untuk *smallholders* berupa pelepasan kawasan hutan, sementara untuk perusahaan besar ditegakkan *law enforcement* sehingga implementasi ISPO dapat segera dijalankan. Dengan catatan diperlukan sebuah pemetaan yang akurat tentang penguasaan lahan oleh *smallholders*.
2. Memastikan ketersediaan sistem informasi (*data base*) tentang aktivitas pekerja perempuan dan anak dalam rumah tangga petani sawit. Dengan demikian terjadi kontrol yang transparan tentang keterlibatan perempuan dan anak di sawit.
3. Memastikan semua perusahaan pengolah harus memiliki sistem ketelusuran asal usul tandan buah segar dengan menggunakan dokumen dan sistem informasi
4. Membangun sistem informasi yang memastikan rantai pasok dari hulu sampai hilir sehingga *traceability* menjadi jelas

● DAFTAR PUSTAKA

- Bakhtiar I. Suradiredja D. Santoso H. dan Saputro W. 2019. Hutan Kita Bersawit. Gagasan Penyelesaian untuk Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan. Yayasan Kehati.
- Dharmawan A.H. Nasdian F.T. Barus B. Kinseng R.A. Indaryanti Y. Indriana H. Mardianingsih D.I. Rahmadian F. Hidayati H. N. dan Roslinawati A.M. 2019. Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol. 17 Issue 2 (2019): 304-315
- Ernawan Rudi. 2014. Pekerja Anak di Bawah Umur di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Nagari Kato Laweh Kecamatan Kota Besar Kabupaten Dharmasraya) . Dipolma thesis Universitas Andalas.
- Indra Nugraha. 2019. Menyoal Nasib Buruh Perkebunan Sawit di Indonesia. Jakarta: Sawit Watch.
- KPK. 2016. Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit 2016. Paparan Presentasi dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan
- Machmud Musdalifah. 2020. Tantangan Hambatan dan Strategi Pengembangan Minyak Sawit Indonesia Merespon Kebijakan Perdagangan Uni Eropa Pasca Covid 19. Paparan Presentasi disampaikan pada Diskusi Publik -INDEF "Masa Depan Sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa Pasca Covid-19" 17 Desember 2020.
- Palm Oil Traceability Working Group. Achieving Traceability in Palm Oil: Palm Oil Traceability Working Group (TWG) Concept Note. Palm Oil Traceability Working Group n.d. Accessed March 20 2018. <https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2016/07/TWG-concept-note.pdf>.
- Pirker J. Mosnier A. Kraxner F. Havlik P. and Obersteiner M. 2016. 'What Are the Limits to Oil Palm Expansion?' *Global Environmental Change* 40: 73–81.
- Prabowo D. Maryudi A. Senawi Imron M.A. 2017. Conversion of forests into oil palm plantations in West Kalimantan Indonesia: Insights from actors' power and its dynamics. *Forest Policy and Economics* Vol. 78 May 2019 Pages 32-39.
- Pramudya E.P. 2018. Balancing and Counter Balancing. The Indonesian State Addressing Pressures to Improve Palm Oil Sector Sustainability. PhD Thesis Wageningen University The Netherlands.
- Purnomo H. Okarda B. Dewayani A.A. Ali M. Achdiawan R. Kartodihardjo H. Pacheco P. and Juniawaty K.S. 2018. Reducing forest and land fires through good palm oil value chain governance. *Forest Policy and Economics* Vol. 91 (2018) 94-106.
- Qaim M. Sibhatu K.T. Siregar H. and Grass I. 2020. Environmental Economic and Social Consequences of the Oil Palm Boom. *Annual Review of Resource Economics* 2020. 12:6.1-6.24
- Sawit Watch. 2018. Perbudakan di Perkebunan Kelapa Sawit: Antara Aturan dan Kenyataan.
- Suharto Rosediana et al. 2015. Studi Bersama Persamaan Dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO Dan RSPO. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia Sekretariat Komisi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). www.rspo.org www.id.undp.org.
- Yulian B.E. Dharmawan A.H. Soetarto E. dan Pacheco P. 2017. Dilema Nafkah Rumah Tangga Pedesaan Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 5 No.3 Desember 2017 hal 242-249



PENULIS

Arya Hadi Dharmawan
Bayu Eka Yulian
Fredian Tonny Nasdian
Rilus A. Kinseng
Eka Intan Kumala Putri
Pantja Pramudya
Dyah Ita Mardiyarningsih
Rizka Amalia
Faris Rahmadian

Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) - IPB

Departemen Sains Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat
Gedung FEMA W1 - L2., Kampus IPB Dramaga,
Jl. Kamper, Wing 1 Level 2,
Kampus IPB Dramaga
Bogor, Jawa Barat 16680

skpm.ipb.ac.id

fema.ipb.ac.id


SPOS Indonesia - Yayasan Kehati

Jl. Bangka Raya No.33, RT.1/RW.11, Pela
Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12720

sposindonesia.org

Kontak Korespondensi

adharma@apps.ipb.ac.id



APRIL 2021

